



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7805035 - 7805641, FAXSIMILI (021) 78846536
WEBSITE : <http://bkp.deptan.go.id>

Nomor : B.2917/KP.220/J.1/12/2017
Lampiran :
Hal : Inpassing Jabatan Fungsional
Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)

22 Desember 2017

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan
Lingkup Kementerian Pertanian;
2. Kepala Dinas Yang Membidang Urusan Pangan
dan Pertanian di Seluruh Indonesia.

di

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing, dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/Permentan/OT.110/3/2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selaku pembina Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (AKP), Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dan Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP), akan merencanakan inpassing/penyesuaian dalam jabatan Fungsional PMHP periode kedua pada:

hari/tanggal : Senin s.d Rabu / 29 s.d 31 Januari 2018
waktu : 10.00 s.d selesai
tempat : Hotel Royal Bogor
Jln. Ir. H. Juanda No. 15, Bogor

Untuk itu Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengundang calon peserta yang berminat menjadi Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian selanjutnya disebut Pejabat Fungsional PMHP, dengan syarat sebagai berikut:

A. Jabatan Fungsional Keterampilan

1. Berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

6. Usia paling tinggi :
 - a). 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana;
 - b). 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pengawas.

B. Jabatan Fungsional Keahlian

1. Berijazah paling rendah Strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah Strata dua (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. Usia paling tinggi :
 - a). 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana;
 - b). 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pengawas;
 - c). 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pejabat administrator dan pengawas yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya
 - d). 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi

Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional PMHP dalam rangka inpassing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. PNS dilingkungan Kementerian Pertanian yang akan mengikuti uji kompetensi untuk penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan yang menyatakan :
 - 1). Yang bersangkutan telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pertanian sesuai jabatan yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun secara berturut-turut atau kumulatif;
 - 2). Memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan inpassing diatas;
 - b. Surat keterangan tersedianya formasi jabatan fungsional yang akan diduduki di setiap unit kerja;
 - c. Fotocopy keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.
2. PNS dilingkungan Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota yang akan mengikuti uji kompetensi untuk penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. Surat pengantar Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Surat pernyataan Kepala Dinas bidang pertanian yang menyatakan:
 - 1) Yang bersangkutan telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pertanian sesuai jabatan yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun secara berturut-turut atau kumulatif;
 - 2). Memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan inpassing diatas;
- c. Fotocopy keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Fotocopy keputusan pejabat pembina Kepegawaian mengenai kebutuhan pejabat fungsional bidang pertanian yang akan diduduki;
- e. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menyampaikan kepada pegawai di unit kerja Saudara dan unit kerja kabupaten/kota, bagi PNS yang ingin menjadi Pejabat Fungsional PMHP agar mengusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah dan tembusan disampaikan ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian cq. Bagian Umum Gedung E lantai 4 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, usulan nama tersebut kami terima paling lambat tanggal 16 Januari 2018.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Sekretaris Badan

Ir. Mulyadi Hendiawan, MM
NIP. 196006251985031003

Tembusan:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Pusat Pengantaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Seluruh Indonesia.

**JADWAL BIMTEK DAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN
BOGOR, 29 s.d 31 JANUARI 2018**

Hari/ tanggal	Waktu	Materi	Narasumber	Moderator
Senin 29 Januari 2018	12.00 – 13.00	Registrasi		
	13.00 – 14.30	Pengantar Teknik Pengambilan Contoh	Pejabat Fungsional PMHP	
	14.30 – 15.30	Pembinaan Teknis Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	
	15.30 – 16.00	ISHOMA		
	16.00 – 18.00	1. Pengantar Standar Nasional dan Internasional Mutu dan Keamanan Pangan 2. Pengantar Pengenalan dan Jenis Pengujian Mutu Hasil Pertanian	Pejabat Fungsional PMHP	
Selasa 30 Januari 2018	18.00 – 19.00	ISHOMA		
	19.00 – 20.00	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Doa 3. Sambutan Selamat Datang 4. Arahan Kepala Badan Ketahanan Pangan	Panitia Panitia Panitia Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Bpk Dr.Ir. Agung Hendriadi, M.Eng	
	08.00 – 10.00	Pengantar Pemahaman Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Dr. drh. Diana Hermawati, M.Si	
	10.00 – 12.00	Lanjutan Pengantar Pemahaman Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Dr. drh. Diana Hermawati, M.Si	
	19.00 – 21.00	Uji Kompetensi Pengawas Mutu Hasil Pertanian (tertulis)	Tim Penguji Kompetensi Pengawas Mutu Hasil Pertanian	
Rabu 31 Januari 2018	08.00 – 12.00	Lanjutan Uji Kompetensi Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Wawancara, Presentasi untuk madya)	Tim Penguji Kompetensi Pengawas Mutu Hasil Pertanian	
	12.00 – 12.30	Penutupan	Panitia	